



P U T U S A N

Nomor : 136/PDT/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara :

1. Ir.RINA MELYANA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Sumber Rejo I RT.41 No.G 68, Kelurahan Sumber Rejo, Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-I DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI / PEMBANDING I ;
2. WARSINI ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Sumber Rejo I RT.41 No. G 69, Kelurahan Sumber Rejo, Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-II DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI / PEMBANDING II;
3. SUPARMIN YANTO ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI AD, Alamat Jl.Sumber Rejo I RT.41 No.K 7, Kelurahan Sumber Rejo, Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-III DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI / PEMBANDING III ;
4. ROGAYAH ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Sumber Rejo I RT.41, No.K 45-7, Kelurahan Sumber Rejo, Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-IV DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI / PEMBANDING 1V ;

Hal. 1 dari 21 Pts.126/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MARKILAN ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI AD, Alamat Jl. Sumber Rejo I RT.41 No. k 45-84, Kelurahan Sumber Rejo, Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT-V DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI / PEMBANDING V;
6. AW.PANGGABEAN ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI AD, Alamat Jl. Sumber Rejo I RT.41 No. k 70-8, Kelurahan Sumber Rejo, Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT-VI DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI / PEMBANDING VI;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama SUGENG RAHARJO, SH., SURYA ASTAMAN, SH dan Drs. M. MARULI, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUGENG RAHARJO, SH & REKAN beralamat di Jl. RE. Martadinata No.22 RT.37 Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGUGAT DALAM KONVENSI/PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSI/PARA PEMBANDING ;

M e l a w a n :

1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENHANKAM, Cq. PANGLIMA KODAM VI MULAWARMAN, Alamat Jl. Jend. Sudirman Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-I DALAM KONVENSI / PENGUGAT DALAM REKONVENSI / TERBANDING I ;
2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, Alamat Jl. Marsma R. Iswahyudi Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-II DALAM KONVENSI / TERBANDING II ;

Hal. 2 dari 21 Pts.126/Pdt/2015/PT.SMR



Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Telah membaca Salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 09 Januari 2014 perkara Nomor.:11/PDT/2015/PT.Bpp. yang dimohonkan banding, berikut Berita Acara Persidangannya dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara banding tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pengugat / Para Pemanding, dalam gugatannya tertanggal 14 Januari 2013 di Pengadilan Negeri Balikpapan, dalam Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Bpp, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah sebagai pemilik obyek tanah terletak di Jl. Sumber Rejo I RT.41 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan masing masing mendapat pelepasan Hak dari SAHARUDIN Bin AMIR, berdasarkan surat Keterangan membuka hutan sejak tahun 1940 tertanggal 12 Mei 1966 yang di tanda tangani oleh AMIR, Kepala Kampung Karang rejo SOELIPO, dan Asisten Wedana Balikpapan Utara A. RACHMAN ;
2. Bahwa Para Penggugat sebagai warga Negara yang baik telah menjalankan kewajiban melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek tanah dan bangunan yang ada diatasnya yang Dimilikinya tersebut ;
3. Bahwa Para Penggugat menempati rumah semi permanen yang didirikan oleh Tergugat-I diatas obyek tanah milik SAHARUDIN Bin AMIR tersebut sejak tahun 1982 (sekarang sudah mencapai 30 Tahun) sehingga menurut peraturan tentang penyusutan rumah Negara

Hal. 3 dari 21 Pts.126/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur Oleh Mentri Pekerjaan Umum No.44/KPTS/1984 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.01/1984 yang menyatakan : “ b Penyusutan rumah Negara 4% per tahun untuk jenis rumah semi permanen, sehingga ketika rumah tersebut berusia 25 tahun nilai rumah Negara menjadi 0% “ sehingga terhadap rumah yang ditempati Para Penggugat sesuai ketentuan tersebut diatas adalah sudah tidak memiliki nilai lagi ;

4. Bahwa obyek tanah Para Penggugat yang dahulu terletak di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Praja Balikpapan dan sekarang masuk di Jl. Sumber Rejo I RT.41 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan masing masing mendapatkan pelepasan Hak dan memberikan ganti rugi :

- Penggugat-I berdasarkan Surat Pelepasan Hak dari SAHARUDIN Bin AMIR kepada LAILAN SUPINAH (Ibu kandung Penggugat I) tertanggal 20 Desember 2003 dengan luas 352 M2 dengan memberikan ganti rugi Rp.10.560.000,00 (sepuluh juta limaratus enam puluh ribu rupiah) dengan batas batas :

Utar : Jalan ;

Selatan : MUSTAFA ;

Barat : REBO SARIDI ;

Timur : Jalan ;

- Penggugat II berdasarkan pelepasan Hak dari SAHARUDIN Bin AMIR kepada REBO SARIDI (almahum suami Penggugat II) tanggal pelepasan Hak 5 Mei 2003 dengan luas 320 M2, dengan memberikan

Hal. 4 dari 21 Pts.126/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi sebesar Rp. 9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan batas batas:

Utara : Jalan ;

Selatan : Tanah Kosong ;

Barat : SUHARJO (almarhum) ;

Timur : Cokro (almarhum) ;

- Penggugat III, berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 20 Desember 2003 dari SAHARUDIN Bin AMIR kepada PENGGUGAT-III dengan luas 342 M2, dengan memberikan ganti rugi Rp. 10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan batas batas :

Utara : Jalan;

Selatan : Panggabean;

Barat : SARMIN;

Timur : Jalan;

- Penggugat-IV, berdasarkan Surat Pelepasan Hak dari SAHARUDIN Bin AMIR kepada Penggugat-IV tanggal 5 Mei 2003, dengan luas 180 M2 dengan ganti rugi Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan batas batas :

Utara : SUMADI;

Selatan : Jalan;

Barat : Roni;

Timur : LUCKI;

Hal. 5 dari 21 Pts.126/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-IV, berdasarkan Pelepasan Hak tanggal 5 Mei 2003 dari SAHARUDIN Bin AMIR kepada Penggugat-V dengan luas 195 M2 dengan ganti rugi sebesar Rp. 5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas batas :

Utara : Jalan;

Selatan : RONI;

Barat : SAMADI;

Timur : K. UNTUNG;

- Penggugat-V, berdasarkan Pelepasan Hak tanggal 20 Desember 2003 dari SAHARUDIN Bin AMIR kepada PENGUGAT-V, dengan luas 140 M2, dengan ganti rugi sebesar Rp. 4.200.000.00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan batas batas :

Utara : SUPARMIN YANTO;

Selatan : Jalan;

Barat : Masjid;

Timur : Ny. Bilmar;

- Penggugat-VI, berdasarkan pelepasan Hak tanggal 8 Mei 2003 dari SAHARUDIN Bin AMIR kepada Penggugat VI, dengan luas 360 M2, dengan ganti rugi Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan batas batas :

Utara : PARMIN;

Selatan : Jalan;

Barat : BILMAR;

Hal. 6 dari 21 Pts.126/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan;

5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 Tergugat-I telah mengirimkan surat kepada PARA PENGUGAT Agar mengosongkan dan membongkar bangunan dengan ketentuan waktu 3 bulan sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan 15 Januari 2013, sehingga Surat Pangdam VI Mulawarman (Tergugat-I) dengan No. B/1659/X/2012 tersebut berlakunya 3 hari mendahului surat yang diterbitkan dan tidak rasional secara hukum, karena suatu upaya hukum pengosongan dan pembongkaran adalah suatu proses hukum akhir setelah diselesaikan perselisihan perkara perdata dan telah memiliki kekuatan Hukum tetap, sementara dalam hal ini Tergugat belum pernah berperkara dengan Para Penggugat kecuali dalam perkara ini ;

6. Bahwa Para Penggugat berani untuk menerima pelepasan hak atas obyek tanah dari SAHARUDIN Bin AMIR yang didudukinya tersebut sehubungan adanya fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri antara lain :

- Pernyataan dari Salepo (Purnawirawan TNI AD) juga mantan Lurah Karang Rejo tertanggal 7 Oktober 1987 yang mana memberikan keterangan bahwa obyek tanah yang dibeli oleh TERGUGAT-I dari SASTRO dan SADI yang berlokasi di Sumber Rejo adalah seluas + 1 hektar saja, sedangkan tanah yang disekitarnya masih menjadi hak milik masyarakat dan belum pernah dibebaskan oleh Kodam IX Mulawarman;
- Bahwa Surat Keterangan Hibah /waqaf tanggal 12 Maret 2003, merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri SAHARUDIN pemilik atas obyek tanah di RT.41 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan telah menghibahkan obyek tanahnya kepada

Hal. 7 dari 21 Pts.126/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus/Panitia Pembangunan Masjid AL-HIDJRAH dengan ukuran panjang 36 m x 36 m = luas 1.296 M2;

7. Bahwa atas obyek tanah Para Penggugat tersebut pernah dilakukan pengukuran secara resmi Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, namun atas kelanjutan proses pensertifikatan obyek tanah milik Para Penggugat tersebut oleh Tergugat-II hingga sekarang belum diterbitkan karena dihalangi oleh Tergugat-I;

8. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas pengakuan atas obyek tanah milik Para Penggugat oleh Tergugat-I dengan cara melanggar hukum tersebut yang mendalilkan diperolehnya hanya mendapat pelepasan dari SASTRO dan SADI sekitar 1 Hektar dan selanjutnya telah mengakui obyek tanah para Penggugat dengan cara melanggar hukum tersebut haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak syah menurut hukum, sedangkan surat surat Para Penggugat, yang perolehannya telah nyata nyata mendapat pelepasan hak dari pemiliknya yang syah haruslah dinyatakan syah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya menyatakan “dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.” Demikian juga berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 181.1/7944/AGR. Tertanggal 7 September 1981 yang intinya perihal “Larangan penggunaan personil ABRI untuk pelaksanaan Pembebasan /pengosongan tanah milik Rakyat” dan Surat Menteri Dalam Negeri No. SJX 16/1/1 Tertanggal 31 Maret 1974 yang intinya “tanah Ex. PKI yang dikuasai atau dimiliki oleh Instansi Instansi

Hal. 8 dari 21 Pts.126/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah, ABRI selanjutnya harus dikembalikan kepada pemiliknya” ;

10. Bahwa penguasaan tanah milik PARA PENGGUGAT oleh TERGUGAT-I dengan mengaku sebagai pemilik yang syah tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seizing langsung menduduki dan mendirikan bangunan untuk rumah semi permanen merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada diri PARA PENGGUGAT ;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Dengan demikian terhadap TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II dapat dimintakan pertanggung jawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT karena TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri PARA PENGGUGAT ;

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat-I melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut Para Penggugat menuntut agar TERGUGAT-I dihukum menghentikan perbuatan melawan hukumnya berupa perintah pengosongan dan pembongkaran, pematokan, pemagaran diatas obyek tanah Para Penggugat tersebut dengan tanpa syarat ;

13. Bahwa atas perbuatan melanggar hukum Tergugat-II, Para Penggugat menuntut agar Tergugat-II dihukum melanjutkan proses pensertifikatan yang telah dimohonkan tersebut ;

14. Bahwa agar TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II mematuhi putusan ini, maka wajar bila Para Penggugat memohon agar TERGUGAT-I dan

Hal. 9 dari 21 Pts.126/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT-II dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

15. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti bukti yang kuat maka mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum banding, Verzet maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas maka PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon agar Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan secara hukum obyek tanah Para Penggugat yang dahulu terletak di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Utara dan sekarang masuk di Jl. Sumber Rejo I RT.41 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan masing masing :

- Penggugat-I berdasarkan Surat Pelepasan Hak dari SAHARUDIN Bin AMIR kepada LAILAN SUPINAH (Ibu kandung Penggugat I) tertanggal 20 Desember 2003 dengan luas 352 M2 dengan batas batas :

Utara : Jalan ;

Selatan : MUSTAFA ;

Barat : REBO SARIDI ;

Hal. 10 dari 21 Pts.126/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan ;

- Penggugat II berdasarkan pelepasan Hak dari SAHARUDIN Bin AMIR kepada REBO SARIDI (almarhum suami Penggugat II) tanggal pelepasan Hak 5 Mei 2003 dengan luas 320 M2, dengan batas batas :

Utara : Jalan ;

Selatan : Tanah Kosong ;

Barat : SUHARJO (almarhum) ;

Timur : Cokro (almarhum) ;

- Penggugat III, berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 20 Desember 2003 dari SAHARUDIN Bin AMIR kepada PENGGUGAT-III dengan luas 342 M2, dengan batas batas :

Utara : Jalan;

Selatan : Panggabean;

Barat : SARMIN;

Timur : Jalan;

- Penggugat-IV, berdasarkan Surat Pelepasan Hak dari SAHARUDIN Bin AMIR kepada Penggugat-IV tanggal 5 Mei 2003, dengan luas 180 M2 dengan batas batas :

Utara : SUMADI;

Selatan : Jalan;

Barat : Roni;

Timur : LUCKI;

Hal. 11 dari 21 Pts.126/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-V, berdasarkan Pelepasan Hak tanggal 5 Mei 2003 dari SAHARUDIN Bin AMIR kepada Penggugat-V dengan luas 195 M2 dengan batas batas :

Utara : Jalan;

Selatan : RONI;

Barat : SAMADI;

Timur : K. UNTUNG;

- Penggugat-V, berdasarkan Pelepasan Hak tanggal 20 Desember 2003 dari SAHARUDIN Bin AMIR kepada PENGUGAT-V, dengan luas 140 M2, dengan batas batas :

Utara : SUPARMIN YANTO;

Selatan : Jalan;

Barat : Masjid;

Timur : Ny. Bilmar;

- Penggugat-VI, berdasarkan pelepasan Hak tanggal 8 Mei 2003 dari SAHARUDIN Bin AMIR kepada Penggugat VI, dengan luas 360 M2, dengan batas batas :

Utara : PARMIN;

Selatan : Jalan;

Barat : BILMAR;

Timur : Jalan;

Hal. 12 dari 21 Pts.126/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haruslah dinyatakan SAH SECARA HUKUM dan haruslah merupakan obyek tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut ;

4. Menghukum TERGUGAT-I agar tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri dengan cara melanggar hukum memerintahkan untuk mengosongkan dan membongkar atas obyek tanah Para Penggugat tersebut;
- 5 Menyatakan menurut hukum Tergugat-I tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan Pengosongan dan Pembongkaran atas rumah diatas tanah milik Para Penggugat tersebut ;
6. Menyatakan menurut hukum rumah semi permanen yang ditempati Para Penggugat sejak tahun 1982 sampai sekarang yang diakui oleh Tergugat-I tersebut sudah habis nilainya (menurut peraturan Penyusutan rumah Negara adalah 0%);
7. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum TERGUGAT-II agar melanjutkan proses pensertifikatan yang dimohonkan Para Penggugat tersebut;
9. Menyatakan menurut hukum perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II atau pihak ketiga lainnya (Uitvoerbaar bij Vorraad);
10. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau ;

Hal. 13 dari 21 Pts.126/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat / Para Pembanding tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I telah menyerahkan surat jawabannya tertanggal 20 Maret 2013 dan sekaligus mengajukan gugat balik (Rekonvensi), sedang Tergugat II juga telah menyerahkan surat jawabannya tertanggal 20 Maret 2013 ;

Menimbang bahwa terdapat persoalan tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal 09 Januari 2014, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor : 11/PDT.G/2013/PN.Bpp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi tentang gugatan kurang pihak ;

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan gugatan para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 09 Januari 2014 perkara nomor: 11/PDT.G/2013/PN yang dimohonkan banding tersebut, dianggap telah terkutip disini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Hal. 14 dari 21 Pts.126/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan
Tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding, berdasar surat
kuasa khusus tanggal 22 Desember 2013, telah menyatakan Banding,
sebagaimana surat Akte Pernyataan Permohonan Banding tertanggal : 23
Januari 2014 ;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan
kepada para Tergugat / Terbanding melalui kuasa hukumnya, sebagaimana
terlihat dalam Relas Pemberitahuan pernyataan banding kepada para
Terbanding, masing-masing tertanggal 28 Januari 2014 ;

Menimbang bahwa, dalam perkara tingkat banding ini, Para
Pembanding / Kuasa hukumnya tidak mengajukan memori banding, karena itu
Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi, kedua pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara (Inzage), kepada para Penggugat / para
Pembanding tertanggal 21 Januari 2015, sedang kepada para Tergugat /
Terbanding tertanggal : 15 Maret 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa perihal permohonan banding, pasal 199 (1) Rbg
telah memberikan ketentuan yang pada pokoknya bahwa permohonan banding
harus diajukan didalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan dijatuhkan ;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 199(1) Rbg Tersebut, dikaitkan
dengan tanggal putusan perkara Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Bpp, yaitu
tanggal : 09 Januari 2014 dan tanggal ditanda tangannya akta pernyataan
permohonan Bandingnya yaitu tanggal 23 Januari 2014, maka permohonan

Hal. 15 dari 21 Pts.126/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut masih dalam batas tenggang waktu 14 hari sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ;

Menimbang bahwa selain itu, dari surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, diketahui bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, terlihat kepada kedua belah pihak yang berperkara telah saling diberitahukan tentang keadaan perkaranya, hal itu berarti telah memenuhi persyaratan sesuai dengan tata cara pengiriman berkas perkara ke pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Banding dari para Penggugat / Para Pembanding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Penggugat / Para Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding, karenanya tidak dapat diketahui apa yang menjadi dasar alasan keberatan Para Penggugat / para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 09 Januari 2014 Nomor: 11/Pdt.G/2013/PN-Bpp. yang dimohonkan banding tersebut ; Namun demikian ada tidaknya Memori Banding bukanlah menjadi/merupakan syarat mutlak bagi permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan mencermati kembali atas perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar serta adil menurut hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa secara seksama berkas perkara banding tersebut, terutama setelah membaca dan mencermati uraian pertimbangan hukum maupun diktum / amar Putusan dari putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 09 Januari 2014

Hal. 16 dari 21 Pts.126/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 11/PDT.G/Pdt.G/2011/PN.Bpp, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam putusan pengadilan tingkat pertama, pada diktum / amar putusannya disebutkan terlebih dahulu Dalam Eksepsi, kemudian Dalam Konvensi, lalu Dalam Konvensi dan Rekonvensi ; hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan penyusunan yang salah atau tidak benar, karena yang benar yaitu seharusnya disebutkan terlebih dahulu Dalam Konvensi (gugatan Asal), baru kemudian Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara; Dan selanjutnya Dalam Rekonvensi (gugat Balik), baru kemudian Dalam Konvensi dan Rekonvensi yang biasanya untuk yang terakhir ini berisi penetapan tentang biaya perkara ; Sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding, Putusan pengadilan Tingkat pertama tersebut perlu diperbaiki ;

Dalam Konvensi.

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, pada diktum (amar) putusannya yaitu Mengabulkan eksepsi Tergugat I Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi tentang gugatan kurang pihak, dan Menyatakan gugatan para Penggugat Dalam Konvensi / Para Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ; Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, diktum (amar) putusan tersebut sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya tersebut, bahwa dasar kepemilikan tanah yang didalilkan oleh para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi berasal dari Saharudin bin Amir, yaitu dengan cara pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi kepada Saharudin bin Amir ; sedang dasar kepemilikan tanah oleh Saharudin bin Amir atas tanah sengketa yaitu berasal dari tanah warisan milik orang tuanya berdasarkan Surat Keterangan Membuka Hutan

Hal. 17 dari 21 Pts.126/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Mei 1966 ; dan juga karena selama persidangan Saharudin bin Amir tidak pernah diajukan sebagai saksi oleh pihak Para Penggugat, dan terlihat pada permasalahan ini, Sdr. Saharudin bin Amir mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum melepaskan hak dengan memperoleh ganti rugi dari para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi, dan juga guna kejelasan masalah kepemilikan obyek sengketa tersebut, maka menurut Majelis Hakim tingkat Banding, adalah tepat dan benar apabila sdr Saharudin bin Amir haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara yaitu sebagai pihak tergugat dalam perkara ;

Menimbang bahwa oleh karena Sdr Saharudin tidak ikut digugat atau sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat dalam Kompensi / Tergugat Rekonpensi sudah tepat dan benar harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan balik (Rekonvensi) juga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena ternyata para Pembanding tetap berada sebagai pihak yang kalah, maka kepada para Penggugat / para Pembanding tersebut harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam RBg (Reglement Buiten Gewesten) dan UU.No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU

Hal. 18 dari 21 Pts.126/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4 tahun 2004 seta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MEN GADILI

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 09 Januari 2014 Nomor 11/PDT.G/21013/PN.Bpp.. yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amarnya berbuyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi ;

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I / Terbanding I Tentang gugatan kurang pihak ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi / Para Pembanding, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;

DALAM REKONVENSI ;

- Menyatakan gugatan dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi / Terbanding I, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI ;

Hal. 19 dari 21 Pts.126/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi / para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permuyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, pada hari Senin, tanggal : 07 Desember 2015, oleh kami : S.J MARAMIS, SH. /Hakim Ketua Majelis, MAHFUD SAIFULLAH, SH. dan JOSEPH F.E. FINA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Penetapan tertanggal 10 Nopember 2015 Nomor.136/Pdt/2015/PT.SMR untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucap-kan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa, Tanggal 15 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh LILIK SETIAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. MAHFUD SAIFULLAH, SH

S.J. MARAMIS, SH.

2. JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 21 Pts.126/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LILIK SETIAWATI, SH.

PERINCIAN BIAYA :

Materai Putusan Rp. 6.000,-

Redaksi Putusan Rp. 5.000,-

Biaya Proses Rp139.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

Hal. 21 dari 21 Pts.126/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)